



P U T U S A N
NOMOR : 36/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi

Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0931/HKM/IX/2021 tanggal 13 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;
4. HASNAWATI MULUDE, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN; Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N:

PT. PELITA PRATAMA SUKSES ABADI, sebuah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

“Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks.”



PELITA PRATAMA SUKSES ABADI Nomor: 55 tanggal 14-12- 2006 yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kota Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W25- 00015 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 05 Maret 2007 dan telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pelita Pratama Sukses Abadi Nomor: 20 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0026327.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PELITA PRATAMA SUKSES ABADI tanggal 29 April 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh ROMY YULIUS SENDANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 001 RW 001 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. PELITA PRATAMA SUKSES ABADI; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. MUH.FIKRI, S.H., M.H.;
2. MARNO, S.H.;
3. IVAN DENDY SALMON, S.H.;
4. SARDI ACHSAN, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum MUH. FIKRI & Co., beralamat di Jalan Poros Palu-Bangga Km. 5 Baliase, Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email muh.fikridanco@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

"Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/Pen/2022/PTTUN.MKS tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelita Pratama Sukses Abadi tanggal 31

"Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."



Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelita Pratama Sukses Abadi tanggal 31 Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., Tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding Tanggal 7 Februari 2022, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Februari 2022 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding / Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

"Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 52/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 14 Desember 2021 tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 24 Desember 2021, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2022, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Februari 2022 secara elektronik system informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Terguga/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."



terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 52/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 14 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

"Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SARDAN NUR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 36/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)